



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Iah Binti H. Apendi Alm, tempat dan tanggal lahir Bogor, 07 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Cisalopa Rt.002 Rw.002 Desa Pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor sebagai Pemohon I

Ika Mustika Binti Udin Safrudin Alm, tempat dan tanggal lahir Bogor, 26 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Cisalopa Tengah Rt.002 Rw.002 Desa Pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Cbn, tanggal 03 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 10 Januari 1986 pemohon melangsungkan pernikahan dengan **UDIN SAFRUDIN (Alm)** menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan **UDIN SAFRUDIN (Alm)** berstatus Jejak dan pada saat pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **H. APENDI (Alm)**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak **ASEP SAEPUK** dan Bapak **ABDUL SOMAD**, dengan mas kawin berupa Alat Shalat dibayar tunai serta ada Ijab Kabulnya;

Bahwa, antara Pemohon dengan **UDIN SAFRUDIN (Alm)** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan **UDIN SAFRUDIN (Alm)** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang Putri bernama **IKA MUSTIKA binti UDIN SAFRUDIN (Alm)**;

Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **UDIN SAFRUDIN (Alm)** tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan **UDIN SAFRUDIN (Alm)** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai akhir hayat **UDIN SAFRUDIN (Alm)**;

Bahwa, **UDIN SAFRUDIN (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 karena sakit berdasarkan Akta Kematian No. 3201-KM-10022021-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 10 Pebruari 2021;

Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan **UDIN SAFRUDIN (Alm)** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan Pemohon dan **UDIN SAFRUDIN (Alm)** tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, sementara saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Nikah dengan **UDIN SAFRUDIN (Alm)** dari

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong untuk mengurus segala keperluan administratif dari BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**IAH binti H. APENDI (Alm)**) dengan **UDIN SAFRUDIN (Alm)** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1986 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;

Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Cbn di cabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Sebesar Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, #hakim_anggota_1# dan #hakim_anggota_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh #nama_pp# sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

#hakim_anggota_1#

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

#hakim_anggota_2#

Panitera Pengganti,

#nama_pp#

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)